

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi pada bulan Juni 2020, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah di BPR **tidak mengalami perubahan** untuk periode 30 Mei 2020 sampai dengan 30 September 2020 yaitu, sebagai berikut:

<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>
<b>Rupiah</b>
8,00%


Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS No. 1/PLPS/2018, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2020

Plt. Direktur Eksekutif  
Riset, Suveilans, dan Pemeriksaan



Priyantina